SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 590 Tahun 2011);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG SEWA PEMAKAIAN ASET DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan Masyarakat.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.

5. Sekretaris…

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
6. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah Kota dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
8. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
10. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan Sebagian tugas dinas/badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
14. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlingdungan masyarakat.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
    a. kepala satuan;
    b. sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian umum dan kepegawaian;

2. Sub…

2. Sub Bagian perencanaan;
3. Sub Bagian keuangan.

c. bidang penegakan perundang-undangan Daerah terdiri dari:
1. seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
2. seksi penyelidikan dan penyidikan.

d. bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari:
1. seksi operasi dan pengendalian;
2. seksi kerja sama;
3. seksi pengembangan kapasitas aparatur.

e. bidang perlindungan masyarakat terdiri dari:
1. seksi satuan linmas;
2. seksi bina potensi masyarakat.

f. bidang pemadam kebarakan dan keselamatan terdiri dari:
1. seksi pemadaman dan evakuasi penyelamatan;
2. seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 4

(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan dinas*;* dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian…

Bagian Kedua
Kepala Satuan

Pasal 5

(1) Kepala satuan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kebijakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Kebijakan Pemerintah Daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala satuan mempunyai fungsi:
    a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah;
    b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di daerah;
    c. perumusan dan penetapan kebijakan teknis perlindungan masyarakat;
    d. perumusan dan penetapan kebijakan teknis perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
    e. perumusan dan penetapan kebijakan teknis koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
    f. perumusan dan penetapa kebijakan teknis pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mantaati Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
    g. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
    h. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
    a. penyusunan program dibidang perencanaan, administrasi umum dan pengelolaan keuangan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
    b. pelaksanaan urusan surat rnenyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;dan

c. pelaksanaan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 7

(1) Bidang penegakan perundang-undangan daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan, pengkoordinasian, pengevaluasian, pengawasan dan penyuluhan serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang/badan hukum yang di anggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dalam rangka Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang penegakan perundang-undangan mempunyai fungsi:
   a. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan Daerah berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
   b. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan Bidang penegakan perundang-undangan Daerah;
   c. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan;
   d. merencanakan dan mengatur teknis penerimaan laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Peraturan Daerah;
   e. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penindakan preventif non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
   f. merencanakan dan merumuskan pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta menyiapkan administrasi penuntutan;
   g. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penindakan yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah bekerja sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
   h. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah;
   i. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan pelaporan
   j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian target-target kinerja dan anggaran dalam lingkup bidang penegakan produk hukum Daerah;
   k. mengonsep, memparaf dan mengoreksi surat, telahaan dan administrasi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang penegakan produk hukum Daerah;
   l. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;

m. memonitoring...

m. memonitoring dan mengevaluasi serta menilai tugas bawahan.

Bagian Kelima
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 8

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan kegiatan penyelengaraan, pembinaan, pengkoordinasian, pengoperasian, pengendalian, kerja sama dan pengevaluasian Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat serta pengembangan kapasitas aparatur.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
    a. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan Kepala Satuan;
    b. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
    c. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini dalam rangka deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
    d. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemetaan/mapping terhadap objek atau lokasi sasaran;
    e. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian peringatan dan teguran pra operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan;
    f. merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan;
    g. merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pengawalan dan pengamanan pejabat;
    h. merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan patroli potensi gangguan ketentraman dan ketertiban;
    i. merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
    j. merencanakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur;
    k. mengonsep, memparaf dan mengoreksi surat, telahaan dan administrasi lainnya untuk kelancaran kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
    l. memonitoring dan mengevaluasi pencapaian target - target kinerja dan anggaran dalam lingkup Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
    m. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;

n. memonitoring...

n. memonitoring dan mengevaluasi serta menilai tugas bawahan;
o. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam kedinasan.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 9

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan sebagian tugas pokok melaksanakan Pembinaan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan masyarakat berdasarkan program kerja yang ditetapkan oleh kepala satuan;
b. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan terkait perlindungan masyarakat;
c. merencanakan dan menyusun bahan pembinaan kelompok swadaya masyarakat yang potensial untuk menyelenggarakan perindungan masyarakat;
d. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi lainnya untuk melancarkan kegiatan pemilu, pilpres dan pilkada;
e. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat dalam rangka mendukung pemeliharaan ketentraman dan keterertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat berbasis masyarakat.
f. merencanakan dan penyusunan pembinaan, pengarahan, dan penyiapan pembekalan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mencegah konflik serta pendeteksian konflik;
g. merencanakan dan penyusunan konsep inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana operasional satuan perlindungan masyarakat;
h. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis kepada satuan perlindungan masyarakat;
i. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
j. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemberian dukungan bimbingan arahan dan supervisi untuk pembentukan dan memfungsikan lembaga–lembaga swadaya masyarakat;

k. memonitoring...

k. memonitoring dan mengevaluasi pencapaian target-target kinerja dan anggaran dalam lingkup bidang perlindungan masyarakat;
l. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
m. memonitoring dan mengevaluasi serta menilai tugas bawahan;
n. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam kedinasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 10

(1) Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan menyusun program operasional pada pemadam kebakaran dan penyelamatan serta pencegahan dan pemberdayaan masyarakat;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan mempunyai fungsi:
a. merumuskan dan menyusun program operasional pada pemadam kebakaran dan penyelamatan serta pencegahan dan pemberdayaan masyarakat;
b. melakukan koordinasi pelaksanaan program operasional pada pemadam kebakaran dan penyelamatan serta pencegahan dan pemberdayaan masyarakat;
c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional pada pemadam kebakaran dan penyelamatan serta pencegahan dan pemberdayaan masyarakat;
d. melakukan evaluasi dan pelaporan program operasional pada pemadam kebakaran dan penyelamatan serta pencegahan dan pemberdayaan masyarakat;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai bidang tugas.

Bagian Kedelapan
UPTD

Pasal 11

(1) UPTD adalah unit pelaksana teknis Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
(2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

(3) Kegiatan…

(3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
(4) Kepala UPTD bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas.
(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
(7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala satuan.
(2) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
(3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang.

Pasal 14…

Pasal 14

(1) Dalam rnelaksanakan tugasnya kepala satuan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam linglcungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
(2) Kepala Satuan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggungjawab untuk membina, mernirnpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(3) Kepala satuan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
(4) Kepala satuan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

Wali Kota selaku pejabat Pembina kepegawaian berwenang melakukan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di Iingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka:
a. Peraturan Wali Kota Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 57); dan
b. Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 62).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17...

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 September 2025
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 30

Lampiran...

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR : 29 TAHUN 2025
TANGGAL : 29 September 2025

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

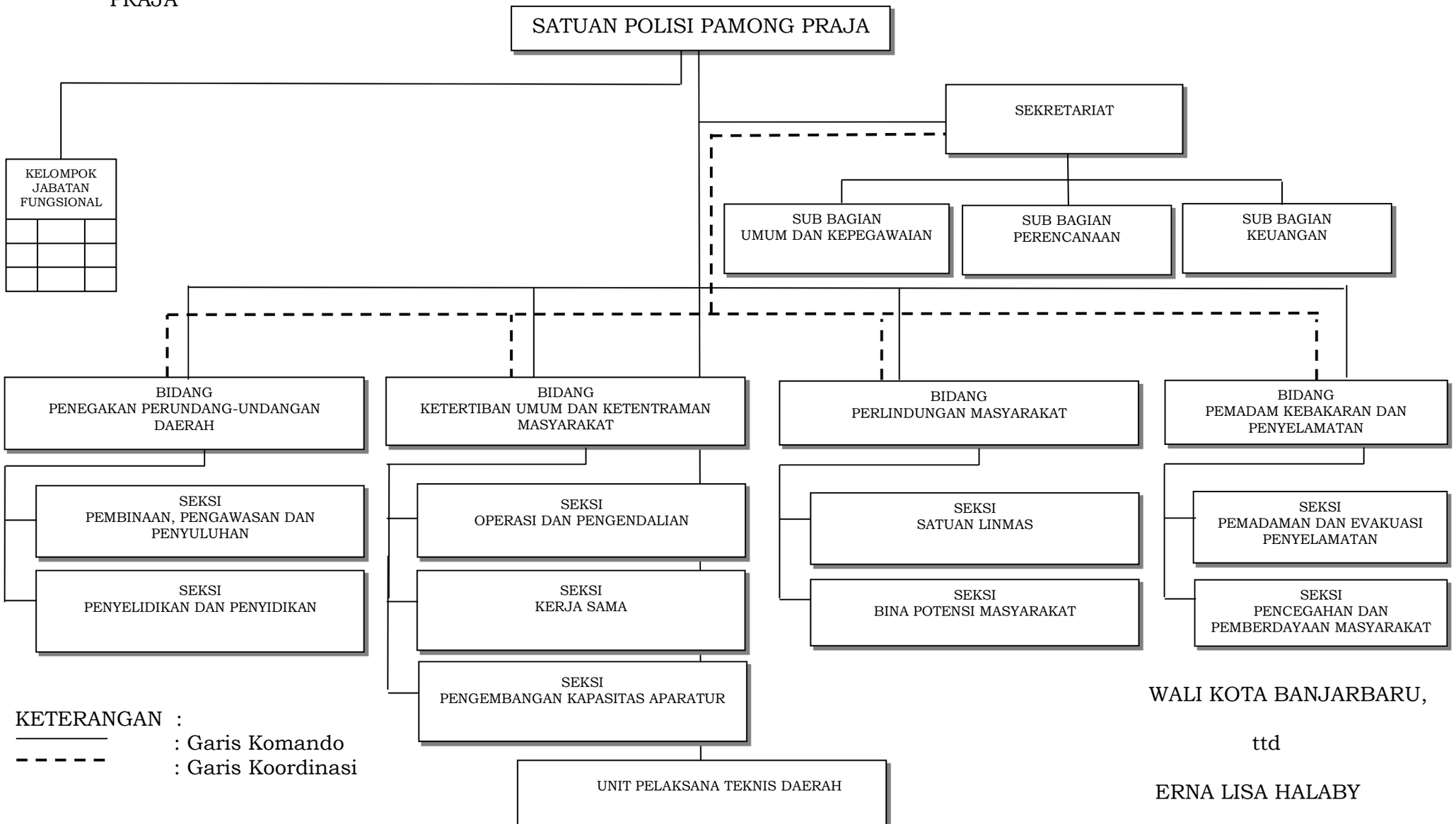

KETERANGAN :
——— : Garis Komando
- - - - : Garis Koordinasi

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY